



**P U T U S A N**

**NOMOR 250/Pid/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Terdakwa I -----

Nama Terdakwa : MUHAMMAD MUKITUL MANSUB Alias  
MUHID Bin MASTURI ;-----

Tempat

Lahir : Cilacap ;-----  
-----

Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 15 Maret 1967 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-  
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan. Makmur RT. 003 RW. 004, Kelurahan  
Munjul Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ;--

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah MTS Negeri) ;-----

Pendidikan : S1 ;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Siswadi SH, Sudaryanto, SH, Pordin Pasaribu, SH dan Martina, SH. MH Advokat-advokat, Pengacara, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Hukum SASMY & REKAN yang beralamat di Jalan Majapahit No.18-24 Perkantoran Majapahit Permai Blok B-112 Lt. 4 jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 September 2015 ;-----

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan / Penahanan ;-----

1. Penyidik tanggal 16 Desember 2014, No.SP-Han/145/XII/2015/Dit Reskrimsus sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;-----

hal 1 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 30 Desember 2014 No. 752 / 0.1.4/Epp.1/12/2015, sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Januari 2015 No.17/ Pen.Pid /2015/PN. JKT.TIM, sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Pebruari 2015 No: 34/Pen. Pid./2015/PN.JKT.TIM, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;-----
5. Penuntut Umum tanggal 06 April 2015 No. PRINT - 0512 / 0.1.13.3 / Epp.2 /04/2015, Sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015.-----  
----
6. Penahanan Hakim Tanggal 16 April 2015 No. 419 / Pid. B / 2015 / PN. JKT. Tim, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015.-----  
----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Mei 2015 No 419/Pid. B/2015/PN. JKT. TIM, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015 ;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 September 2015 No.1549/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan 07 Oktober 2015 ;-----

11. Perpanjangan Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 Oktober 2015 No.1686/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 ;-----

12. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor W10.U/5351/HK.01.XI.2015 tanggal 18 Nopember 2015, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 ;-----

Terdakwa II -----

Nama Terdakwa : DIMIN Bin SAIN ;-----

Tempat Lahir : Jakarta ;-----

Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 19 April 1966 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-  
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah  
RT.011 RW. 008, Kelurahan Ciracas,  
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Dalam ha ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Bangun Siregar, SH Advokat / Pengacara Hukum dari Kantor Hukum BANGUN SIREGAR, sh & REKAN yang beralamat di Jl. Jambore Nomor 6 Tegalsari, Harjamukti Cimanggis Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 September 2015 ;-----

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan / Penahanan ;----

hal 3 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 16 Desember 2014, No.SP-Han/146/XII/2015/Dit Reskrimsus sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 30 Desember 2014 No. 752 / 0.1.4/Epp.1/12/2015, sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Januari 2015 No.17/ Pen.Pid /2015/PN. JKT.TIM, sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Pebruari 2015 No: 34/Pen. Pid./2015/PN.JKT.TIM, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;-----
5. Penuntut Umum tanggal 06 April 2015 No. PRINT - 0512 / 0.1.13.3 / Epp.2 /04/2015, Sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015.-----  
----
6. Penahanan Hakim Tanggal 16 April 2015 No. 419 / Pid. B / 2015 / PN. JKT. Tim, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015.-----  
----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Mei 2015 No 419/Pid. B/2015/PN. JKT. TIM, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015 ;-----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015 ;-----

10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 September 2015 No.1550/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan 07 Oktober 2015 ;-----

11. Perpanjangan Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 Oktober 2015 No.1687/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 ;-----

12. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor W10.U/5352/HK.01.XI.2015 tanggal 18 Nopember 2015, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 ;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

KESATU :-----

-----Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI dan Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN bersama-sama dengan FAISOL MUSLIM (ditahan di Palembang dalam perkara lain), sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2011 s/d

hal 5 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, bertempat di rumah para Terdakwa yang beralamat di Jl. Makmur RT.003 RW.004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT.011 RW.008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, di Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A No.25-26 Cibubur Jakarta Timur dan di Bank BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada sekitar bulan Desember 2010 bertempat di daerah Permata Hijau Jakarta Selatan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI bertemu dengan FAISOL MUSLIM selaku Direktur Utama PT. FATTRIYAL MEMBER yang berkantor Pusat di Komplek Perumahan Parameswara Regency Blok A.8/9 Bukit Besar Kecamatan Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan, FAISOL MUSLIM masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI diajak untuk bergabung dan mencari nasabah supaya menanamkan modalnya di PT. FATTRIYAL MEMBER yang akan dikelola oleh FAISOL MUSLIM dalam usaha jual beli mata uang asing (Forex Exchange) di PT. FATTRIYAL MEMBER





dan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 9% dari jumlah uang yang ditanamkan serta secara lisan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI diangkat oleh FAISOL MUSLIM menjadi Koordinator PT. FATTRIYAL MEMBER untuk wilayah Jakarta.-----

- Dikarenakan FAISOL MUSLIM masih saudara sepupu dengan terdakwa 1 MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI, dengan keuntungan yang besar, sehingga Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI tertarik menyerahkan uang kepada FAISOL MUSLIM untuk dikelola di PT. FATTRIYAL MEMBER sehingga sejak bulan Desember 2010 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI menjadi nasabah PT. FATTRIYAL MEMBER dengan modal awal yang diberikan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setelah menjadi nasabah di PT. FATTRIYAL MEMBER Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI telah menerima keuntungan dari FAISOL MUSLIM dan penghasilan menjadi meningkat.-----

- Kemudian sejak bulan Januari 2011 setelah diadakan acara pengajian yang dilakukan di rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID yang beralamat di Jl. Makmur RT.003 RW.004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di

hal 7 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



rumah Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT.011 RW.008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID selalu mengajak kepada teman-teman yang menghadiri acara pengajian antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dan saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., untuk menjadi nasabah investasi di PT. FATTRIYAL MEMBER.

- Dalam mengajak para saksi tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI tidak memberikan informasi secara benar melainkan agar para saksi tersebut tertarik dan mau menginvestasikan uangnya di PT. FATTRIYAL MEMBER dan mau mencari nasabah lainnya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI membujuk para saksi tersebut dengan cara mengaku sebagai Koordinator PT. FATTRIYAL MEMBER untuk wilayah Jakarta dan mengatakan antara lain *uang yang diinvestasikan akan dikelola oleh PT. FATTRIYAL MEMBER yang bergerak dibidang jual beli valuta asing untuk lahan Kelapa Sawit di daerah Palembang, setengah kepulauan Sumatera Selatan telah ditanami Kelapa Sawit yang dimiliki FAISOL MUSLIM, dana yang diinvestasikan hanya dikelola sebesar 35% sedangkan sisanya sebesar 65% diasuransikan*, kemudian agar para saksi yang menghadiri acara pengajian tersebut percaya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID





Bin MASTURI memperlihatkan legalitas PT. FATTRIYAL MEMBER yang telah mendapat ijin dari Menteri Kehakiman dan memperlihatkan kontrak investasi PT. FATTRIYAL MEMBER dengan nasabah yang berisi informasi yang tidak sebenarnya antara lain : bagi hasil yang cukup signifikan sebesar 6% perbulan, uang yang ditanamkan akan diasuransikan 65% yang artinya kalau terjadi kerugian hanya sebesar 35% sedangkan 65% uang kita tetap dan tidak akan hilang, bilamana ada fust major yaitu apabila ada peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam maka uang yang diinvestasikan akan diganti 100% oleh PT. FATTRIYAL MEMBER, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI juga mengatakan yang memegang legalitas dan kontrak antara PT. FATTRIYAL MEMBER dengan nasabah hanya Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI sendiri selaku Koordinator untuk wilayah Jakarta.-----

- Selanjutnya agar para saksi yang hadir dalam pengajian tersebut merasa percaya dan tertarik untuk ikut bergabung di PT. FATTRIYAL MEMBER, maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI mengatakan antara lain setelah ikut investasi di PT. FATTRIYAL MEMBER, mempunyai tanah di daerah Jonggol, rumah di Cibubur Permai, menjadi donatur terbesar di Mesjid dan punya beberapa mobil dan harta-harta yang diperoleh dari hasil keuntungan ikut berinvestasi sambil Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB

hal 9 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



alias MUHID Bin MASTURI memperlihatkan photo-photo dan rekaman video yang isinya menerangkan investasi tersebut didukung oleh Ustadz Kondang K.H. ZAINUDIN MZ (almarhum), Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI juga menunjukkan kontrak perjanjian investasi dengan PT. FATTRIYAL MEMBER yang akan membuka lahan kelapa sawit yang nantinya keuntungan penjualan kelapa sawit akan dibagi dengan nasabah, lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI mengatakan yaitu PT. FATTRIYAL MEMBER cukup memutar dana sebesar 35% dari modal nasabah untuk dibelikan aset tanah untuk lahan kelapa sawit, membeli kapal pesiar dan sekarang tanahnya sudah dibelikan di Palembang selebihnya lagi dana nasabah sebesar 65% akan diasuransikan biar aman dan sewaktu-waktu bisa dicairkan investasinya.-----

- Bahwa dengan perkataan dan janji - janji yang disampaikan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI tersebut sehingga yang ikut hadir dalam acara pengajian tersebut merasa percaya dan tertarik baik untuk menanamkan modalnya sendiri maupun untuk mencari nasabah lainnya. Sehingga sejak bulan Januari 2011 saksi SYAIFUL MARWAN berusaha mencari nasabah yaitu mengajak keluarga dan kerabatnya antara lain saksi BIMA CIPTO PUTRA telah menginvestasikan uang sejumlah



Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas permintaan dari Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI uangnya oleh saksi SYAIFUL MARWAN ditransfer rekening BCA Cabang Cibubur Jakarta Timur nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN.-----

- Selanjutnya sejak bulan April 2011 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI menjadikan Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN sebagai Pengepul untuk menerima dana nasabah baik secara tunai maupun transfer dan ditugaskan untuk memberikan keuntungan kepada para nasabah. Sehingga sejak saat itu Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN juga ikut mencari nasabah dengan cara pada saat diadakan pengajian di rumah Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN mengajak kepada yang hadir untuk menginvestasikan uang di PT. FATTRIYAL MEMBER dengan keuntungan sebesar 6% dan uang modal dijamin aman dan akan dikembalikan seratus persen.-----
- Dengan adanya perkataan dana dijamin aman dan akan diberikan keuntungan 6% sehingga sejak bulan April 2011 s/d bulan Desember 2012 di rumahnya para Terdakwa tersebut sudah berhasil mendapatkan nasabah sebanyak 100 orang dengan jumlah dana dari para nasabah yang berhasil diterima seluruhnya sekitar Rp.64.082.140.000,- (enam puluh empat milyar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) baik diterima secara tunai oleh para

hal 11 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



Terdakwa di rumahnya masing-masing maupun diterima melalui transfer kerekening para Terdakwa yaitu rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A No.25-26 Cibubur Jakarta Timur dan rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur. Akan tetapi keuntungan yang dijanjikan para Terdakwa tersebut hanya berjalan antara 4 bulan sampai 6 bulan, sedangkan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan berikutnya para Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebagaimana janjinya dan uang modal tidak dikembalikan.-----

- Bahwa dana milik nasabah yang diterima para Terdakwa tersebut diserahkan kepada FAISOL MUSLIM dengan perincian aliran dana yaitu sebagai

berikut :-----

-----

- 1). Sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 11 Juni 2012 oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID ditransfer dari rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur Jakarta Timur nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB kerekening BCA nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM dalam 63 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.15.965.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).-----
- 2). Sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2012 dari rekening BCA nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ditransfer kerekening BCA nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN dalam 16 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).-----
- 3). Sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 25 Juni 2012 dari rekening BCA nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BCA nomor 6280594189 an. MUKITUL MANSUB dalam 41 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.1.795.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).-----

4). Sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2012 dari rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer kerekening nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM sebanyak 4 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.665.050.000,- (enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).-----

5). Sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011 dari rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer kerekening nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN sebanyak 3 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).-----

6). Sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 dari rekening nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB sebanyak 2 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).-----

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI selama mengkoordinir investasi dana milik para nasabah di PT. FATTRIYAL MEMBER yaitu sekitar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain pada bulan Oktober 2011 digunakan untuk kredit mobil Toyota Yaris No.Pol B-10-UMI dengan uang muka sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada bulan Agustus 2012 mobil ditarik oleh leasing karena tidak dibayar cicilannya, pada bulan Januari 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI membeli

hal 13 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah di Perumahan Bukit Permai Cibubur Blok E2 No.3 Jakarta Timur seharga Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan rumah dijual kembali seharga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian uangnya diserahkan kepada FAISOL MUSLIM. Sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN sebesar ½% dari jumlah uang nasabah yang berhasil diterima yang uang keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN.-----

- Pada bulan Mei 2012 para Terdakwa sudah tahu kalau usahanya FAISOL MUSLIM sudah bangkut dan PT. FATTRIYAL MEMBER tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk menghimpun dana nasabah, lalu pada bulan Agustus 2012 para Terdakwa mengadakan pertemuan dengan FAISOL MUSLIM di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara membahas bagaimana cara mengembalikan uang nasabah, pada saat pertemuan tersebut FAISOL MUSLIM menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah pada akhir tahun 2012, akan tetapi hingga bulan Desember 2012 para Terdakwa masih tetap menerima dana dari para nasabah dan para Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan, setiap ditanya para nasabah para Terdakwa selalu menjanjikan akan memberi keuntungan dan uang investasi akan dikembalikan seluruhnya. Kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI memberikan surat kepada para nasabah yang ditandatangani FAISOL MUSLIM yang isinya memberitahu mulai bulan September 2012 dan seterusnya bagi hasil diadakan dan menjanjikan untuk mengembalikan uang nasabah sepenuhnya, akan tetapi hingga saat ini tidak ada buktinya.-----
- Perbuatan para Terdakwa bersama-sama FAISOL MUSLIM sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan para nasabah sekitar 100 orang seluruhnya sekitar Rp.64.082.140.000,- (enam puluh empat milyar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dirugikan sekitar sejumlah Rp.493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah uang milik teman saksi SYAIFUL MARWAN yang bernama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi SOUFI ISFARAWATI dirugikan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., dirugikan sekitar sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), saksi BIMA CIPTO PUTRA dirugikan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi APRIZA SAPTA YUANA dirugikan sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), belum termasuk keuntungan yang tidak dibayarkan.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --

ATAU -----

KEDUA :-----

-----Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI dan Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN bersama-sama dengan FAISOL MUSLIM (ditahan di Palembang dalam perkara lain), sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di rumah para Terdakwa yang beralamat di Jl. Makmur RT.003 RW.004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT.011 RW.008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, di Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A No.25-26 Cibubur Jakarta Timur dan di Bank BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada sekitar bulan Desember 2010 bertempat di daerah Permata Hijau Jakarta Selatan  
Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB

hal 15 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



alias MUHID Bin MASTURI bertemu dengan FAISOL MUSLIM selaku Direktur Utama PT. FATTRIYAL MEMBER yang berkantor Pusat di Komplek Perumahan Parameswara Regency Blok A.8/9 Bukit Besar Kecamatan Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID diajak bergabung dan mencari nasabah supaya menanamkan modalnya di PT. FATTRIYAL MEMBER yang akan dikelola oleh FAISOL MUSLIM dalam usaha jual beli mata uang asing (Forex Exchange) di PT. FATTRIYAL MEMBER dan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB akan diberi keuntungan sebesar 9% dari jumlah uang yang ditanamkan serta secara lisan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID diangkat menjadi Koordinator PT. FATTRIYAL MEMBER untuk wilayah Jakarta.-----

- Kemudian sejak bulan Januari 2011 setelah diadakan acara pengajian yang dilakukan di rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID yang beralamat di Jl. Makmur RT.003 RW.004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di rumah Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT.011 RW.008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID mengajak kepada teman-teman yang hadir dalam acara pengajian antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dan saksi H. MAKMURIDIN,



S.Sos., untuk menjadi nasabah investasi di PT.

FATTRIYAL

MEMBER.-----

-----

- Dalam mengajak para saksi tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI tidak memberikan informasi secara benar melainkan agar para saksi tersebut tertarik dan mau menginvestasikan uangnya di PT. FATTRIYAL MEMBER dan mau mencari nasabah lainnya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI sebagai Koordinator PT. FATTRIYAL MEMBER untuk wilayah Jakarta mengatakan antara lain *uang yang diinvestasikan akan dikelola oleh PT. FATTRIYAL MEMBER yang bergerak dibidang jual beli valuta asing untuk lahan Kelapa Sawit didaerah Palembang, setengah kepulauan Sumatera Selatan telah ditanami Kelapa Sawit yang dimiliki FAISOL MUSLIM, dana yang diinvestasikan hanya dikelola sebesar 35% sedangkan sisanya sebesar 65% diasuransikan*, kemudian agar para saksi yang menghadiri acara pengajian tersebut percaya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI memperlihatkan legalitas PT. FATTRIYAL MEMBER yang telah mendapat ijin dari Menteri Kehakiman dan memperlihatkan kontrak investasi PT. FATTRIYAL MEMBER dengan nasabah yang berisi informasi yang tidak sebenarnya antara lain : bagi hasil yang cukup signifikan sebesar 6% perbulan, uang yang ditanamkan akan diasuransikan 65% yang

hal 17 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



artinya kalau terjadi kerugian hanya sebesar 35% sedangkan 65% uang kita tetap dan tidak akan hilang, bilamana ada fost major yaitu apabila ada peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam maka uang yang diinvestasikan akan diganti 100% oleh PT. FATTRIYAL MEMBER, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI juga mengatakan yang memegang legalitas dan kontrak antara PT. FATTRIYAL MEMBER dengan nasabah hanya Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI sendiri selaku Koordinator untuk wilayah Jakarta.-----

- Bahwa dengan perkataan dan janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI tersebut sehingga yang ikut hadir dalam acara pengajian tersebut merasa percaya dan tertarik baik untuk menanamkan modalnya sendiri maupun untuk mencari nasabah lainnya. Sehingga sejak bulan Januari 2011 saksi SYAIFUL MARWAN berusaha mencari nasabah yaitu mengajak keluarga dan kerabatnya antara lain saksi BIMA CIPTO PUTRA telah menginvestasikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas permintaan dari Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI uangnya oleh saksi SYAIFUL MARWAN ditransfer rekening BCA Cabang Cibubur Jakarta Timur nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sejak bulan April 2011 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI menjadikan Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN sebagai Pengepul untuk menerima dana nasabah baik secara tunai maupun transfer dan ditugaskan untuk memberikan keuntungan kepada para nasabah. Sehingga sejak saat itu Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN juga ikut mencari nasabah dengan cara pada saat diadakan pengajian di rumah Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN mengajak kepada yang hadir untuk menginvestasikan uang di PT. FATRIYAL MEMBER dengan keuntungan sebesar 6% dan uang modal dijamin aman dan akan dikembalikan seratus persen.-----
- Dengan adanya perkataan dana dijamin aman dan akan diberikan keuntungan 6% sehingga sejak bulan April 2011 s/d bulan Desember 2012 di rumahnya para Terdakwa tersebut sudah berhasil mendapatkan nasabah sebanyak 100 orang dengan jumlah dana dari para nasabah yang berhasil diterima seluruhnya sekitar Rp.64.082.140.000,- (enam puluh empat milyar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) baik diterima secara tunai oleh para Terdakwa di rumahnya masing-masing maupun diterima melalui transfer rekening para Terdakwa yaitu rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A No.25-26 Cibubur Jakarta Timur dan rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur. Akan tetapi keuntungan yang dijanjikan para Terdakwa tersebut hanya berjalan antara 4 bulan

hal 19 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 6 bulan, sedangkan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan berikutnya para Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebagaimana janjinya dan uang modal tidak dikembalikan.-----

- Bahwa dana milik nasabah yang diterima para Terdakwa tersebut diserahkan kepada FAISOL MUSLIM dengan perincian aliran dana yaitu sebagai berikut :-----  
-----

- 1). Sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 11 Juni 2012 oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID ditransfer dari rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur Jakarta Timur nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB kerekening BCA nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM dalam 63 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.15.965.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).-----
- 2). Sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2012 dari rekening BCA nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ditransfer kerekening BCA nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN dalam 16 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).-----
- 3). Sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 25 Juni 2012 dari rekening BCA nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BCA nomor 6280594189 an. MUKITUL MANSUB dalam 41 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.1.795.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah). -----
- 4). Sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2012 dari rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer kerekening nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.665.050.000,-  
(enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).-----

5). Sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011 dari rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer kerekening nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN sebanyak 3 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).-----

6). Sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 dari rekening nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB sebanyak 2 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).-----

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID selama mengkoordinir investasi dana milik para nasabah di PT. FATTRIYAL MEMBER yaitu sekitar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain pada bulan Oktober 2011 digunakan untuk kredit mobil Toyota Yaris No.Pol B-10-UMI dengan uang muka sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada bulan Agustus 2012 mobil ditarik oleh leasing karena tidak dibayar cicilannya, pada bulan Januari 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI membeli rumah di Perumahan Bukit Permai Cibubur Blok E2 No.3 Jakarta Timur seharga Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan rumah dijual kembali seharga hal 21 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian uangnya diserahkan kepada FAISOL MUSLIM. Sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN sebesar  $\frac{1}{2}$  % dari jumlah uang nasabah yang berhasil diterima yang uang keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN.-----

- Pada bulan Mei 2012 para Terdakwa sudah tahu kalau usahanya FAISOL MUSLIM sudah bangkut dan PT. FATTRIYAL MEMBER tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk menghimpun dana nasabah, lalu pada bulan Agustus 2012 para Terdakwa mengadakan pertemuan dengan FAISOL MUSLIM di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara membahas bagaimana cara mengembalikan uang nasabah, pada saat pertemuan tersebut FAISOL MUSLIM menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah pada akhir tahun 2012, akan tetapi hingga bulan Desember 2012 para Terdakwa masih tetap menerima dana dari para nasabah dan para Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan, setiap ditanya para nasabah para Terdakwa selalu menjanjikan akan memberi keuntungan dan uang investasi akan dikembalikan seluruhnya. Kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI memberikan surat kepada para nasabah yang ditandatangani FAISOL MUSLIM yang isinya memberitahu mulai bulan September 2012 dan seterusnya bagi hasil ditiadakan dan menjanjikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang nasabah sepenuhnya, akan tetapi hingga saat ini tidak ada

buktinya.-----

-----

- Perbuatan para Terdakwa bersama-sama FAISOL MUSLIM sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan para nasabah sekitar 100 orang seluruhnya sekitar Rp.64.082.140.000,- (enam puluh empat milyar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dirugikan sekitar sejumlah Rp.493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah uang milik teman saksi SYAIFUL MARWAN yang bernama YUDHA sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi SOUFI ISFARAWATI dirugikan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., dirugikan sekitar sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), saksi BIMA CIPTO PUTRA dirugikan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi APRIZA SAPTA YUANA dirugikan sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), belum termasuk keuntungan yang tidak dibayarkan.-----

-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --

ATAU -----

KETIGA :-----

hal 23 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



-----Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI bersama Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN, sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di rumah para Terdakwa yang beralamat di Jl. Makmur RT.003 RW.004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT.011 RW.008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, di Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A No.25-26 Cibubur Jakarta Timur dan di Bank BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada sekitar bulan Desember 2010 bertempat di daerah Permata Hijau Jakarta Selatan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI bertemu dengan FAISOL MUSLIM selaku Direktur Utama PT. FATRIYAL MEMBER yang berkantor Pusat di Komplek Perumahan Parameswara Regency Blok A.8/9 Bukit Besar Kecamatan Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan, FAISOL MUSLIM masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUB alias MUHID Bin MASTURI diajak untuk bergabung dan mencari nasabah supaya menanamkan modalnya di PT. FATTRIYAL MEMBER yang akan dikelola oleh FAISOL MUSLIM dalam usaha jual beli mata uang asing (Forex Exchange) di PT. FATTRIYAL MEMBER dan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 9% dari jumlah uang yang ditanamkan serta secara lisan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI diangkat oleh FAISOL MUSLIM menjadi Koordinator PT. FATTRIYAL MEMBER untuk wilayah Jakarta.-----

- Dikarenakan FAISOL MUSLIM masih saudara sepupu dan tergiur dengan keuntungan yang besar, sehingga Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI tertarik menyerahkan uang kepada FAISOL MUSLIM untuk dikelola di PT. FATTRIYAL MEMBER sehingga sejak bulan Desember 2010 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI menjadi nasabah PT. FATTRIYAL MEMBER dengan modal awal yang diberikan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setelah menjadi nasabah di PT. FATTRIYAL MEMBER Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI telah menerima keuntungan dari FAISOL MUSLIM dan penghasilan menjadi meningkat.
- Kemudian sejak bulan Januari 2011 setelah diadakan acara pengajian yang dilakukan di rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL

hal 25 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANSUB alias MUHID yang beralamat di Jl. Makmur RT.003 RW.004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di rumah Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT.011 RW.008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID selalu mengajak kepada teman-teman yang menghadiri acara pengajian antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dan saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., untuk menjadi nasabah investasi di PT. FATTRIYAL MEMBER.-----

- Dalam mengajak para saksi tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI tidak memberikan informasi secara benar melainkan agar para saksi tersebut tertarik dan mau menginvestasikan uangnya di PT. FATTRIYAL MEMBER dan mau mencari nasabah lainnya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI membujuk para saksi tersebut dengan cara mengaku sebagai Koordinator PT. FATTRIYAL MEMBER untuk wilayah Jakarta dan mengatakan antara lain *uang yang diinvestasikan akan dikelola oleh PT. FATTRIYAL MEMBER yang bergerak dibidang jual beli valuta asing untuk lahan Kelapa Sawit didaerah Palembang, setengah kepulauan Sumatera Selatan telah ditanami Kelapa Sawit yang dimiliki FAISOL MUSLIM, dana yang diinvestasikan hanya*





dikelola sebesar 35% sedangkan sisanya sebesar 65% diasuransikan, kemudian agar para saksi yang menghadiri acara pengajian tersebut percaya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI memperlihatkan legalitas PT. FATTRIYAL MEMBER yang telah mendapat ijin dari Menteri Kehakiman dan memperlihatkan kontrak investasi PT. FATTRIYAL MEMBER dengan nasabah yang berisi informasi yang tidak sebenarnya antara lain : bagi hasil yang cukup signifikan sebesar 6% perbulan, uang yang ditanamkan akan diasuransikan 65% yang artinya kalau terjadi kerugian hanya sebesar 35% sedangkan 65% uang kita tetap dan tidak akan hilang, bilamana ada fost major yaitu apabila ada peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam maka uang yang diinvestasikan akan diganti 100% oleh PT. FATTRIYAL MEMBER, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI juga mengatakan yang memegang legalitas dan kontrak antara PT. FATTRIYAL MEMBER dengan nasabah hanya Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI sendiri selaku Koordinator untuk wilayah Jakarta.-----

- Selanjutnya agar para saksi yang hadir dalam pengajian tersebut merasa percaya dan tertarik untuk ikut bergabung di PT. FATTRIYAL MEMBER, maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI mengatakan antara lain setelah ikut investasi di PT. FATTRIYAL MEMBER, mempunyai tanah

hal 27 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



didaerah Jonggol, rumah di Cibubur Permai, menjadi donatur terbesar di Mesjid dan punya beberapa mobil dan harta-harta yang diperoleh dari hasil keuntungan ikut berinvestasi sambil Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI memperlihatkan photo-photo dan rekaman video yang isinya menerangkan investasi tersebut didukung oleh Ustadz Kondang K.H. ZAINUDIN MZ (almarhum), Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI juga menunjukkan kontrak perjanjian investasi dengan PT. FATTRIYAL MEMBER yang akan membuka lahan kelapa sawit yang nantinya keuntungan penjualan kelapa sawit akan dibagi dengan nasabah, lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI mengatakan yaitu PT. FATTRIYAL MEMBER cukup memutar dana sebesar 35% dari modal nasabah untuk dibelikan aset tanah untuk lahan kelapa sawit, membeli kapal pesiar dan sekarang tanahnya sudah dibelikan di Palembang selebihnya lagi dana nasabah sebesar 65% akan diasuransikan biar aman dan sewaktu-waktu bisa dicairkan

investasinya.-----

-----

- Bahwa dengan perkataan dan janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI tersebut sehingga yang ikut hadir dalam acara pengajian tersebut merasa percaya dan tertarik baik untuk menanamkan modalnya sendiri maupun untuk mencari nasabah lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sejak bulan Januari 2011 saksi SYAIFUL MARWAN berusaha mencari nasabah yaitu mengajak keluarga dan kerabatnya antara lain saksi BIMA CIPTO PUTRA telah menginvestasikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas permintaan dari Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI uangnya oleh saksi SYAIFUL MARWAN ditransfer kerekening BCA Cabang Cibubur Jakarta Timur nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN.-----

- Selanjutnya sejak bulan April 2011 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI menjadikan Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN sebagai Pengepul untuk menerima dana nasabah baik secara tunai maupun transfer dan ditugaskan untuk memberikan keuntungan kepada para nasabah. Sehingga sejak saat itu Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN juga ikut mencari nasabah dengan cara pada saat diadakan pengajian di rumah Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN mengajak kepada yang hadir untuk menginvestasikan uang di PT. FATTRIYAL MEMBER dengan keuntungan sebesar 6% dan uang modal dijamin aman dan akan dikembalikan seratus persen.-----
- Dengan adanya perkataan dana dijamin aman dan akan diberikan keuntungan 6% sehingga sejak bulan April 2011 s/d bulan Desember 2012 di rumahnya para Terdakwa tersebut sudah berhasil mendapatkan nasabah sebanyak 100

hal 29 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dengan jumlah dana dari para nasabah yang berhasil diterima seluruhnya sekitar Rp.64.082.140.000,- (enam puluh empat milyar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) baik diterima secara tunai oleh para Terdakwa di rumahnya masing-masing maupun diterima melalui transfer kerekening para Terdakwa yaitu rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A No.25-26 Cibubur Jakarta Timur dan rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur. Akan tetapi keuntungan yang dijanjikan para Terdakwa tersebut hanya berjalan antara 4 bulan sampai 6 bulan, sedangkan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan berikutnya para Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebagaimana janjinya dan uang modal tidak dikembalikan.-----

- Bahwa dana milik nasabah yang diterima para Terdakwa tersebut diserahkan kepada FAISOL MUSLIM dengan cara ditransfer dengan perincian aliran dana sebagai berikut :-----

- 1). Sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 11 Juni 2012 oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID ditransfer dari rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur Jakarta Timur nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB kerekening BCA nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM dalam 63 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.15.965.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).-----
- 2). Sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2012 dari rekening BCA nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ditransfer kerekening BCA nomor 6280711673 atas nama Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIMIN dalam 16 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).-----
- 3). Sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 25 Juni 2012 dari rekening BCA nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BCA nomor 6280594189 an. MUKITUL MANSUB dalam 41 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.1.795.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah). -----
- 4). Sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2012 dari rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer kerekening nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM sebanyak 4 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.665.050.000,- (enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).-----
- 5). Sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011 dari rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer kerekening nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN sebanyak 3 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).-----
- 6). Sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 dari rekening nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB sebanyak 2 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).-----

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID selama mengkoordinir investasi dana milik para nasabah di PT. FATTRIYAL MEMBER yaitu sekitar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias

hal 31 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHID dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain pada bulan Oktober 2011 digunakan untuk kredit mobil Toyota Yaris No.Pol B-10-UMI dengan uang muka sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada bulan Agustus 2012 mobil ditarik oleh leasing karena tidak dibayar cicilannya, pada bulan Januari 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI membeli rumah di Perumahan Bukit Permai Cibubur Blok E2 No.3 Jakarta Timur seharga Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan rumah dijual kembali seharga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian uangnya diserahkan kepada FAISOL MUSLIM. Sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN sebesar ½ % dari jumlah uang nasabah yang berhasil diterima yang uang keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN.-----

- Pada bulan Mei 2012 para Terdakwa sudah tahu kalau usahanya FAISOL MUSLIM sudah bangkut dan PT. FATTRIYAL MEMBER tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk menghimpun dana nasabah, lalu pada bulan Agustus 2012 para Terdakwa mengadakan pertemuan dengan FAISOL MUSLIM di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara membahas bagaimana cara mengembalikan uang nasabah, pada saat pertemuan tersebut FAISOL MUSLIM menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah pada akhir tahun 2012, akan tetapi hingga bulan





Desember 2012 para Terdakwa masih tetap menerima dana dari para nasabah dan para Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan, setiap ditanya para nasabah para Terdakwa selalu menjanjikan akan memberi keuntungan dan uang investasi akan dikembalikan seluruhnya.-----

- Kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI memberikan surat kepada para nasabah yang ditandatangani FAISOL MUSLIM yang isinya memberitahu mulai bulan September 2012 dan seterusnya bagi hasil ditiadakan dan menjanjikan untuk mengembalikan uang nasabah sepenuhnya, akan tetapi hingga saat ini tidak ada buktinya.-----
- Perbuatan para Terdakwa bersama-sama FAISOL MUSLIM sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan para nasabah sekitar 100 orang seluruhnya sekitar Rp.64.082.140.000,- (enam puluh empat milyar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dirugikan sekitar sejumlah Rp.493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah uang milik teman saksi SYAIFUL MARWAN yang bernama YUDHA sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi SOUFI ISFARAWATI dirugikan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., dirugikan sekitar sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), saksi BIMA CIPTO PUTRA dirugikan

hal 33 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi APRIZA SAPTA YUANA dirugikan sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), belum termasuk keuntungan yang tidak dibayarkan.-----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut umum terhadap Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI dan Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID Bin MASTURI dan Terdakwa 2. DIMIN Bin SAIN dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1). 1 (satu) lbr asli bukti transaksi transfer dana Rp. 100.000.000 ke Rekening BCA an. DIMIN 21Mei 2012.-----
  - 2). 1 (satu) lbr asli kwitansi PT. Fatritrial Member untuk pembayaran Modal dari Syaiful Marwan. Tanggal 10 Maret 2012.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp.90.000.000,-----
- 4). 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp.50.000.000,-----
- 5). 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp.40.000.000,-----
- 6). 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari SOUFI Rp.40.000.000,-----
- 7). 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp.40.000.000,-----
- 8). 2 (dua) buah buku member asli PT. Fattial Member milik Syaful Marwan.-----
- 9). 1 (satu) buah CD Compak Disk rekaman ceramah H. Zainuddin MZ.-----
- 10).1 (satu) lbr surat somasi kepada Mukitul dan Dimin dari Syaiful Marwan.-----
- 11).1 (satu) surat keterangan Muktul sebagai Executif Account PT. Fattial Member.-----
- 12).1 (satu) surat keterangan Muktul sebagai Marketing Officer PT. Fattial Member.-----
- 13).1 (satu) surat perjanjian kerjasama Account PT. Fattial Member.
- 14).6 (enam) lbr asli buku Induk milik PT. Fattial Member -----
- 15).3 (tiga) lbr asli buku manual milik Diminbr buku 7 orang nasabah.2 (dua) berkas asli perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dan investasi antara Mukitul Mansub dengan Faisol Muslim.-----
- 16).2 (dua) lembar asli buku setoran PT. Fattial Member milik Dimin.
- 17).1 (satu) lbr asli buku Induk PT Fattial Member milik -----
- 18).12 (dua belas) lbr slep penerimaan dan penyetoran ke req BCA.  
**No.1 s/d No.18 tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 19).1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza B- 1324-NKX berikut STNK.  
**Dikembalikan kepada terdakwa Mukitul Mansub. (masih status credit).**-----

hal 35 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya diri para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 419/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM tanggal 03 September 2015 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Mukitul Mansub alias Muhid bin Masturi dan Terdakwa II Dimin bin Sain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Mukitul Mansub alias Muhid bin Mashuri dan Terdakwa II Dimin Bin Sain dengan pidana penjara masing-masing selama 3 Tahun dan 6 bulan.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1). 1 (satu) lbr asli bukti transaksi transfer dana Rp. 100.000.000 ke Rekening BCA an. DIMIN 21 Mei 2012.-----
  - 2). 1 (satu) lbr asli kwitansi PT. Fatritrial Member untuk pembayaran Modal dari Syaiful Marwan. Tanggal 10 Maret 2012.-----
  - 3). 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp.90.000.000,-----
  - 4). 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp.50.000.000,-----
  - 5). 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp.40.000.000,-----
  - 6). 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari SOUFI Rp.40.000.000,-----
  - 7). 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp.40.000.000,-----
  - 8). 2 (dua) buah buku member asli PT. Fattial Member milik Syaful Marwan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) buah CD Compak Disk rekaman ceramah H. Zainuddin MZ.-----  
-  
10).1 (satu) lbr surat somasi kpd Mukitul dan Dimin dari Syaiful Marwan.-----  
11).1 (satu) surat keterangan Muktul sebagai Executif Account PT. Fatttrial Member.-----  
12).1 (satu) surat keterangan Muktul sebagai Marketing Officer PT. Fatttrial Member.-----  
13).1 (satu) surat perjanjian kerjasama Account PT. Fatttrial Member.  
14).6 (enam) lbr asli buku Induk milik PT. Fatttrial Member -----  
15).3 (tiga) lbr asli buku manual milik Diminbr buku 7 orang nasabah.2 (dua) berkas asli perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dan investasi antara Mukitul Mansub dengan Faisol Muslim.-----  
16).2 (dua) lembar asli buku setoran PT. Fatttrial Member milik Dimin.  
17).1 (satu) lbr asli buku Induk PT Fatttrial Member milik -----  
18).12 (dua belas) lbr slep penerimaan dan penyetoran ke req BCA.

**Menyatakan barang bukti No.1 s/d No.18 tetap terlampir dalam berkas perkara.**-----

- 19).1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza B- 1324-NKX berikut STNK. Dikembalikan kepada terdakwa Mukitul Mansub. (masih status credit). -----  
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

**IV. Akte Permintaan Banding** Nomor 35/Akta.Pid./2015/PN.JKT.TIM tanggal 08 September 2015 yang dibuat oleh : NOVRAN VERIZAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 September 2015, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 419/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM tanggal 03 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015 ;-----

hal 37 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- V. **Akte Permintaan Banding** Nomor 35/Akta.Pid./2015/PN.JKT.TIM tanggal 10 September 2015 yang dibuat oleh : NOVRAN VERIZAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2015, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 419/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM tanggal 03 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015 ;-----
- VI. **Akte Permintaan Banding** Nomor 35/Akta.Pid./2015/PN.JKT.TIM tanggal 08 September 2015 yang dibuat oleh : NOVRAN VERIZAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 September 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 419/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM tanggal 03 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 08 September 2015 dan 23 September 2015;
- VII. **Memori banding** dari Penuntut Umum tertanggal 29 September 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 September 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2015 dan 21 Oktober 2015 ;-----  
---
- VIII. **Memori banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 30 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 02 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2015 dan 03 Nopember 2015 ;-----
- IX. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas** perkara tanggal 02 Nopember 2015 Nomor W10.U5/5730/HK.01/XI/2015 kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara  
banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal ;-----
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;-----
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan para Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran para Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;-----
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dan keliru dalam menilai alat bukti ;-----
- Bahwa fakta-fakta persidangan dalam perkara a quo direayasa sedemikian rupa dengan tujuan untuuk dapat menghukum para

hal 39 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ;-----

----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti / barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1502/Pid.B/2014/PN.JKT.UTR tanggal 29 April 2015, memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "penipuan" dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa I sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1502/Pid.B/2014/ PN.JKT.UTR tanggal 29 April 2015, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 419/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM tanggal 03 September 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat( 1) ke1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 419/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM tanggal 03 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

hal 41 dari 42 hal Perkara No.250/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **04 Desember 2015** oleh kami **H. ARIANSYAH B. DALI. P, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **PRAMODANA K.K ATMADJA, SH.MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 250/PID/2015/PT.DKI tanggal 10 Nopember 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. **H. AMIR MADDI, SH. MH**

**H. ARIANSYAH B. DALI. P, SH.MH**

2. **PRAMODANA K.K ATMADJA, SH.Mhum**

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH**